

ANALISIS HUKUM KENEGARAAN TERHADAP SISTEM PERTAHANAN SEMESTA DI INDONESIA

Wilma Silalahi¹, Felicia Trixie Fernanda²

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, felicia.205240020@stu.untar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

ABSTRACT

National defense and security are fundamental state functions to safeguard sovereignty, territorial integrity, and the survival of the nation. In Indonesia's constitutional system, the concept of defense and security is based on Pancasila and the 1945 Constitution, particularly Article 27(3) and Article 30, which affirm the right and duty of every citizen to participate in national defense. The People's Total Defense and Security System (Sishankamrata) serves as the main doctrine, integrating the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) as the main forces, while the people act as supporting components. This concept is further regulated in Law No. 3 of 2002 on National Defense, Law No. 34 of 2004 on the TNI, Law No. 2 of 2002 on the Police, and Law No. 23 of 2019 on National Resource Management for Defense. Although the legal framework is comprehensive, the effectiveness of Sishankamrata implementation still faces challenges, including low public awareness, limited defense budget, suboptimal institutional coordination, and slow adaptation to non-military threats such as terrorism, pandemics, and cybercrime. Therefore, strengthening civic education, modernizing defense equipment, and enhancing international cooperation under the principle of an independent and active foreign policy are necessary. This approach will enable the total defense system to be more effective in ensuring state sovereignty and national security.

Keywords: Licensing, Legal Entity, Legal Certainty.

ABSTRAK

Pertahanan dan keamanan nasional merupakan fungsi fundamental negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Dalam sistem hukum kenegaraan Indonesia, konsep pertahanan dan keamanan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30, yang menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) menjadi doktrin utama yang mengintegrasikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai komponen pendukung. Regulasi lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Meskipun secara normatif kerangka hukum sudah memadai, efektivitas implementasi Sishankamrata masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran pertahanan, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, serta keterlambatan adaptasi terhadap ancaman non-militer seperti terorisme, pandemi, dan kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan bela negara, modernisasi alutsista, dan optimalisasi kerja sama internasional dengan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dengan demikian, sistem pertahanan semesta dapat lebih efektif menjamin kedaulatan negara sekaligus keamanan nasional.

Kata Kunci: Perizinan, Badan Hukum, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Pertahanan dan keamanan nasional merupakan fungsi esensial dari suatu negara berdaulat yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup bangsa, keutuhan wilayah, serta kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum demokratis, peran negara

dalam menjamin pertahanan dan keamanan tidak hanya dipahami sebagai tugas institusional militer semata, melainkan juga sebagai kewajiban konstitusional yang menuntut keterlibatan seluruh komponen bangsa. Hal ini tercermin dalam landasan filosofis Pancasila, khususnya sila ketiga “Persatuan Indonesia”, serta dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan nasional tidak dapat dilepaskan dari konsep kebersamaan, gotong royong, dan keterlibatan rakyat secara aktif dalam menjaga kedaulatan negara.¹

Secara konstitusional, pengaturan pertahanan dan keamanan nasional diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta Pasal 30 ayat (1) yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip partisipasi universal dan sinergis antara komponen utama dan pendukung, yang menegaskan bahwa pertahanan negara bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan seluruh elemen bangsa.

Untuk mengoperasionalkan amanat konstitusi tersebut, negara kemudian membentuk sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Keseluruhan regulasi ini membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan, dengan menempatkan pertahanan negara sebagai upaya terpadu, menyeluruh, serta berkesinambungan. Sistem ini menekankan perlunya integrasi antara aspek militer dan non-militer, mengingat ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya datang dari agresi bersenjata, tetapi juga ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan lintas negara, kejahatan siber, hingga bencana alam dan pandemi.²

Dalam perspektif hukum kenegaraan, peran negara dalam menjamin pertahanan dan keamanan dapat dipahami sebagai manifestasi dari fungsi negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Fungsi perlindungan ini tidak hanya mencakup perlindungan fisik dari ancaman militer, tetapi juga perlindungan terhadap eksistensi bangsa, nilai-nilai Pancasila, demokrasi, serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem pertahanan nasional Indonesia dibangun berdasarkan prinsip “semesta”, yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan berlanjut.

Namun, meskipun kerangka normatif sudah terbangun dengan cukup kuat, efektivitas implementasi sistem pertahanan semesta dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

¹ Marbun, E. C. A. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 16.

² Agung, R. H. P. A., & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 160-166.

partisipasi dalam bela negara, baik dalam bentuk wajib militer, komponen cadangan, maupun partisipasi sipil lainnya. Kedua, keterbatasan anggaran pertahanan berdampak pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesiapan menghadapi ancaman kontemporer. Ketiga, adanya tumpang tindih kewenangan antar-lembaga pertahanan dan keamanan seringkali menimbulkan inefisiensi. Keempat, tantangan global berupa ancaman non-konvensional seperti *cyber warfare*, radikalisme, serta konflik sumber daya semakin menuntut adaptasi hukum dan kebijakan pertahanan yang responsif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran negara sangat vital, tidak hanya sebagai regulator yang menetapkan aturan, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pertahanan semesta. Negara dituntut untuk memperkuat sosialisasi pendidikan bela negara, memperjelas koordinasi kelembagaan, meningkatkan anggaran pertahanan, serta mendorong pengembangan teknologi pertahanan berbasis kemandirian nasional. Di sisi lain, kerja sama internasional di bidang pertahanan juga menjadi kebutuhan strategis, dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, agar Indonesia mampu menjawab dinamika geopolitik global tanpa kehilangan kedaulatan nasional. Analisis hukum kenegaraan terhadap sistem pertahanan semesta di Indonesia menunjukkan bahwa peran negara dalam menjamin pertahanan dan keamanan nasional adalah sebuah keniscayaan yang bersifat fundamental, konstitusional, dan strategis. Melalui penguatan sistem pertahanan semesta yang berbasis hukum, partisipasi rakyat, serta sinergi antar-lembaga negara, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk ancaman di era globalisasi yang semakin kompleks.³.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami peran negara dalam menjamin pertahanan dan keamanan nasional melalui sistem pertahanan semesta. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup UUD 1945, undang-undang terkait pertahanan dan keamanan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif guna menghasilkan pemahaman komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pertahanan Dan Keamanan Nasional Diatur Dalam Sistem Hukum Kenegaraan Indonesia

Konsep pertahanan dan keamanan nasional dalam sistem hukum kenegaraan Indonesia merupakan bagian integral dari fungsi negara dalam menjaga kedaulatan, melindungi segenap bangsa, serta memastikan keberlangsungan hidup masyarakat. Secara filosofis, dasar pemikiran pertahanan dan keamanan nasional Indonesia berakar pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi. Pertahanan dan keamanan dipandang tidak hanya sebagai urusan militer, melainkan juga menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sifatnya menyeluruh, terpadu, dan melibatkan semua komponen bangsa. Hal ini tercermin dalam doktrin *Sistem Pertahanan dan Keamanan*

³ Prawira, A. Y., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2024). Peranan hukum perizinan dalam kemudahan investasi asing demi tercapainya pembangunan ekonomi. *YUSTISI*, 11(1), 248-260.

Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan nasional adalah hak sekaligus kewajiban segenap warga negara.⁴

Secara normatif, pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan nasional terdapat dalam Pasal 30 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, ayat (2) Pasal 30 menyebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui *Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta* oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, konstitusi menempatkan pertahanan dan keamanan sebagai tanggung jawab bersama yang bersifat kolektif, di mana negara memegang peranan utama, namun tidak menafikan partisipasi aktif dari rakyat.

Lebih lanjut, konsep ini dijabarkan secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa pertahanan negara diselenggarakan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pasal 2 UU Pertahanan Negara menegaskan bahwa pertahanan negara disusun dengan berlandaskan pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa pertahanan negara tidak berdiri sendiri dalam perspektif militeristik, tetapi juga memuat dimensi hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan peran Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua lembaga ini, yakni TNI dan Polri, menjadi komponen utama dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional.⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memperkuat peran rakyat dalam mendukung pertahanan negara. UU ini mengatur bahwa sumber daya nasional yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Dengan adanya regulasi ini, sistem pertahanan Indonesia semakin menegaskan prinsip semesta, yakni melibatkan seluruh komponen bangsa secara proporsional sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya. Dalam konteks hukum kenegaraan, konsep pertahanan dan keamanan nasional tidak hanya menyangkut aspek hukum formal, melainkan juga berkaitan erat dengan hak dan

⁴ Sondang, T., Franciska, W., & Martien, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum. *Syntax Idea*, 5(2), 225-239.

⁵ Sholehah, I. W., & Nadira, N. (2023). Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 334-338.

kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini dipertegas oleh Pasal 9 ayat (1) UU Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Bentuk keikutsertaan warga negara dapat berupa pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sesuai profesi, maupun pengabdian melalui komponen cadangan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat merupakan elemen konstitusional dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Konsep pertahanan dan keamanan nasional juga memiliki dimensi politik kenegaraan. Negara, melalui lembaga eksekutif dan legislatif, memegang kendali dalam merumuskan kebijakan pertahanan. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI dan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. Selain itu, Presiden berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD 1945). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan pertahanan dan keamanan berada dalam kerangka *checks and balances*, di mana DPR memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan pertahanan negara agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi.⁶

Di sisi lain, konsep pertahanan dan keamanan nasional dalam hukum kenegaraan Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global. Ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara tidak hanya berupa agresi militer, melainkan juga ancaman non-militer seperti terorisme, radikalisme, separatisme, kejahatan siber, bencana alam, pandemi, hingga konflik sumber daya. Oleh karena itu, sistem hukum kenegaraan Indonesia perlu mengakomodasi fleksibilitas dalam menghadapi ragam ancaman tersebut. UU Pertahanan Negara (Pasal 7) mengatur bahwa ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dapat berupa ancaman militer dan non-militer, sehingga strategi pertahanan harus disusun secara menyeluruh dan terpadu.

Prinsip keterpaduan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang menegaskan bahwa pembangunan pertahanan dan keamanan harus mendukung visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan tidak hanya dipandang sebagai instrumen menjaga eksistensi negara, tetapi juga sebagai fondasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Konsep pertahanan dan keamanan nasional juga harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM). UUD 1945 melalui Pasal 28I dan Pasal 28J mengatur bahwa hak asasi manusia dijamin, namun pelaksanaannya dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi kepentingan keamanan nasional. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan menjaga keamanan negara dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, setiap kebijakan pertahanan dan keamanan harus tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, yakni supremasi hukum, penghormatan HAM, dan demokrasi.

Di samping itu, pengaturan hukum mengenai pertahanan dan keamanan nasional juga berhubungan erat dengan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif. MK, misalnya, berwenang untuk menguji undang-

⁶ Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14-27.

undang yang terkait pertahanan dan keamanan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pertahanan dan keamanan nasional tidak terlepas dari prinsip konstitusionalisme, di mana setiap kebijakan pertahanan harus tunduk pada supremasi konstitusi. Dalam konteks globalisasi, pengaturan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia juga berlandaskan pada hukum internasional. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terikat pada prinsip Piagam PBB, khususnya Pasal 51 yang mengakui hak setiap negara untuk melakukan pertahanan diri (*self-defense*) apabila terjadi serangan bersenjata. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi berbagai perjanjian internasional di bidang keamanan, seperti perjanjian antiproliferasi senjata nuklir, kerja sama kontra-terorisme, dan konvensi tentang kejahatan transnasional. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan pertahanan yang bersifat kolektif sekaligus menghormati hukum internasional.⁷

Konsep pertahanan dan keamanan nasional dalam sistem hukum kenegaraan Indonesia adalah suatu konstruksi hukum yang kompleks, mencakup aspek konstitusional, politik, sosial, ekonomi, serta internasional. Intinya, pertahanan dan keamanan nasional diatur berdasarkan prinsip semesta, yakni melibatkan seluruh komponen bangsa, dengan landasan utama pada Pancasila dan UUD 1945, serta dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang. Negara memegang peran utama melalui TNI dan Polri, namun partisipasi aktif rakyat tetap menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan ketahanan nasional. Prinsip demokrasi, penghormatan HAM, supremasi hukum, serta kepatuhan terhadap hukum internasional menjadi instrumen penting agar pertahanan dan keamanan nasional berjalan efektif sekaligus tetap dalam koridor negara hukum yang demokratis.

2. Efektivitas Implementasi Sistem Pertahanan Semesta Dalam Menjamin Kedaulatan Negara Dan Keamanan Nasional

Efektivitas implementasi sistem pertahanan semesta (*Sishankamrata*) dalam menjamin kedaulatan negara dan keamanan nasional merupakan isu sentral dalam kajian hukum kenegaraan Indonesia. *Sishankamrata* adalah doktrin pertahanan yang secara normatif diatur dalam Pasal 30 UUD 1945, yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam ketentuan tersebut, sistem pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Konsep ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga bersifat semesta, yakni melibatkan seluruh sumber daya nasional, baik manusia, alam, maupun sarana prasarana, sehingga mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam upaya menjaga kedaulatan negara.⁸

Secara yuridis, pengaturan *Sishankamrata* dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 1 angka 2 UU ini mendefinisikan sistem pertahanan negara sebagai sistem yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Dengan landasan hukum ini, efektivitas *Sishankamrata* bergantung pada keterpaduan

⁷ Fitri, W., & Sheerleen, S. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 790-807.

⁸ Chensita, I. T., & Murjiyanto, R. (2021). Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 396-417.

antara unsur militer, kepolisian, dan masyarakat sipil, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menghadapi ancaman baik militer maupun non-militer.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga memperkuat implementasi Sishankamrata, karena TNI memiliki tugas utama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. UU ini menegaskan bahwa TNI berfungsi sebagai komponen utama pertahanan, sedangkan rakyat didorong untuk berperan dalam komponen cadangan maupun komponen pendukung. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menegaskan bahwa sumber daya nasional dapat didayagunakan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara melalui pembentukan komponen cadangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dari pemerintah untuk memastikan bahwa partisipasi rakyat dalam pertahanan negara tidak sekadar retorika konstitusional, melainkan diimplementasikan secara nyata melalui perangkat hukum positif.⁹

Efektivitas Sishankamrata dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu dimensi konseptual dan dimensi praktis. Pada dimensi konseptual, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mendukung sistem pertahanan semesta. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pijakan filosofis bahwa pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban bersama yang dilandasi semangat gotong royong dan kebersamaan. Konstitusi melalui UUD 1945 dan berbagai undang-undang turunannya menegaskan prinsip partisipasi rakyat secara menyeluruh dalam upaya pertahanan negara. Secara normatif, sistem ini dirancang untuk memberikan ketahanan nasional yang tinggi, mengingat ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup ancaman non-militer seperti terorisme, radikalisme, bencana alam, pandemi, kejahatan transnasional, dan konflik sumber daya.

Namun, dalam dimensi praktis, implementasi Sishankamrata menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam pertahanan negara. Meskipun Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, praktiknya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pertahanan hanya merupakan tanggung jawab militer. UU Pertahanan Negara memang menyediakan berbagai bentuk partisipasi, seperti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sesuai profesi, dan pengabdian melalui komponen cadangan. Akan tetapi, program-program tersebut belum sepenuhnya efektif diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga peran masyarakat dalam mendukung pertahanan negara masih cenderung pasif.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara TNI, Polri, dan masyarakat sipil dalam menjalankan sistem pertahanan semesta juga masih perlu diperkuat. Dalam beberapa kasus, tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri dapat menghambat efektivitas implementasi pertahanan. TNI bertugas menjaga kedaulatan dari ancaman militer, sementara Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Namun, ancaman kontemporer seperti terorisme dan kejahatan siber sering kali menuntut sinergi antara kedua institusi ini. Oleh karena itu, pengaturan hukum perlu terus disempurnakan agar koordinasi kelembagaan berjalan efektif, tanpa mengaburkan fungsi masing-masing lembaga. Selain itu, efektivitas Sishankamrata juga ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). UU No. 23 Tahun 2019 telah memberikan

⁹ Christiawan, R. (2021). Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 60-69.

dasar hukum untuk mobilisasi sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan, namun dalam praktiknya, kesiapan SDM yang memiliki keterampilan pertahanan masih terbatas. Pendidikan bela negara yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam membentuk kesadaran nasional belum maksimal diterapkan. Misalnya, program pendidikan bela negara yang diatur dalam Pasal 9 UU Pertahanan Negara masih sering dipersepsikan hanya sebatas formalitas, padahal seharusnya menjadi strategi jangka panjang untuk menanamkan nilai nasionalisme dan kesiapan menghadapi ancaman.¹⁰

Dalam konteks ancaman militer, Sishankamrata terbukti relatif efektif. Indonesia memiliki TNI yang didukung oleh rakyat sebagai kekuatan cadangan, sehingga jika terjadi agresi militer dari luar, sistem pertahanan dapat dimobilisasi secara total. Prinsip *total defense* ini sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan, di mana seluruh wilayah dapat dijadikan basis pertahanan. Dalam sejarah, model pertahanan semesta juga terbukti efektif dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan, misalnya pada masa perang gerilya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Namun, efektivitas dalam menghadapi ancaman non-militer masih menghadapi kendala. Misalnya, dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, pemerintah perlu mengerahkan TNI dan Polri bersama masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pertahanan semesta sudah diimplementasikan, namun belum sepenuhnya optimal karena keterlibatan masyarakat masih bersifat insidental, bukan sistematis. Tantangan lain adalah perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Sishankamrata memerlukan adaptasi dengan membentuk kesadaran digital masyarakat dan membangun sistem keamanan siber yang terpadu antara TNI, Polri, dan lembaga sipil terkait.

Secara politik, efektivitas implementasi Sishankamrata juga bergantung pada komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan dan keamanan. Pasal 30 UUD 1945 memang mengamanatkan partisipasi rakyat, namun tanpa dukungan anggaran yang memadai, sistem ini sulit diimplementasikan secara optimal. Alokasi anggaran pertahanan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, sehingga berdampak pada keterbatasan modernisasi alutsista dan sarana pendukung lainnya. Padahal, untuk menjamin efektivitas pertahanan semesta, dukungan logistik dan teknologi sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensi. Dalam perspektif hukum internasional, efektivitas implementasi Sishankamrata juga ditentukan oleh kepatuhan Indonesia terhadap norma internasional. Piagam PBB Pasal 51 memberikan hak pertahanan diri bagi setiap negara apabila terjadi serangan bersenjata. Indonesia menjadikan prinsip ini sebagai landasan dalam mempertahankan kedaulatan. Selain itu, kerja sama pertahanan dengan negara lain, misalnya melalui *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) dan perjanjian bilateral, menjadi bagian dari implementasi pertahanan semesta dalam konteks global. Namun, efektivitas kerja sama tersebut harus tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang dianut Indonesia agar tidak bertentangan dengan kedaulatan nasional.¹¹

Efektivitas implementasi sistem pertahanan semesta dalam menjamin kedaulatan negara dan keamanan nasional di Indonesia masih bersifat relatif. Dari segi regulasi, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang lengkap, mulai dari UUD 1945 hingga undang-undang organik. Namun, dari segi implementasi, efektivitas masih terbatas oleh

¹⁰ Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.

¹¹ Muhibbin, M., & Sunardi, S. (2022). Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 698-712.

tantangan kesadaran masyarakat, koordinasi kelembagaan, kesiapan sumber daya, keterbatasan anggaran, dan adaptasi terhadap ancaman non-militer. Meski demikian, Sishankamrata tetap relevan sebagai model pertahanan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, yang menekankan partisipasi rakyat, kebersamaan, dan kedaulatan hukum.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai konsep pertahanan dan keamanan nasional dalam sistem hukum kenegaraan Indonesia serta efektivitas implementasi sistem pertahanan semesta, dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan Indonesia dibangun atas dasar prinsip semesta, terpadu, dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Landasan filosofisnya adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30. Secara yuridis, pengaturan lebih lanjut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Secara normatif, sistem ini memberikan kerangka hukum yang cukup kuat bagi penyelenggaraan pertahanan negara. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi aktif, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan kelembagaan, rendahnya anggaran pertahanan, serta keterlambatan adaptasi terhadap ancaman non-militer seperti terorisme, pandemi, kejahatan siber, dan konflik sumber daya. Meski demikian, sistem pertahanan semesta tetap relevan dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang mengedepankan gotong royong, kebersamaan, dan kedaulatan hukum.

Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pendidikan bela negara agar partisipasi masyarakat lebih optimal, serta memperluas implementasi komponen cadangan dan pendukung secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Koordinasi kelembagaan antara TNI, Polri, dan instansi sipil juga harus ditingkatkan melalui regulasi yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, modernisasi alutsista dan pembangunan sistem pertahanan siber perlu diprioritaskan melalui peningkatan alokasi anggaran pertahanan. Pemerintah juga sebaiknya memperkuat kerja sama internasional di bidang pertahanan dengan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas sistem pertahanan semesta dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional dapat lebih optimal, sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan tantangan global yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R. H. P. A., & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 160-166.
- Carolina, A. S., Nugroho, B. D., & Utarie, F. (2023). Urgensi pembatasan hak guna usaha perkebunan untuk badan hukum sebagai upaya mengatasi ketimpangan lahan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(3), 306-316
- Chensita, I. T., & Murjiyanto, R. (2021). Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 396-417.

¹² Carolina, A. S., Nugroho, B. D., & Utarie, F. (2023). Urgensi pembatasan hak guna usaha perkebunan untuk badan hukum sebagai upaya mengatasi ketimpangan lahan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(3), 306-316.

- Christiawan, R. (2021). Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 60-69.
- Fitri, W., & Sheerleen, S. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 790-807.
- Marbun, E. C. A. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 16.
- Muhibbin, M., & Sunardi, S. (2022). Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 698-712.
- Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14-27.
- Prawira, A. Y., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2024). Peranan hukum perizinan dalam kemudahan investasi asing demi tercapainya pembangunan ekonomi. *YUSTISI*, 11(1), 248-260.
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.
- Sholehah, I. W., & Nadira, N. (2023). Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 334-338.
- Sondang, T., Franciska, W., & Martien, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum. *Syntax Idea*, 5(2), 225-239.